



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 12 Juli 1981, agama Hindu, NIK. xxxx021207810005, WNI, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Banjar Blangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, email : raiaagung475@gmail.com, dalam hal memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Suwahu, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Suwahu dan Rekan beralamat di Jalan Subadra Br. Buruan, Tampaksiring, Gianyar - Bali, email: agungoka65@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2024, sebagai Penggugat;

lawan

TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 25 Maret 1987, agama Hindu, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Banjar Tengah, Desa Bonbiu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar dan memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 21 Mei 2024 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Manuaba pada tanggal 28 Agustus 2009 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Br. Blangsinga, dimana PENGUGAT sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. xxxx/CS/2012.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat berlangsung cukup baik rukun dan harmonis dengan saling mengasihi dan menyayangi karena didasari oleh perasaan saling mencintai.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir dua orang anak masing-masing yang di beri nama :
 1. Anak 1, Perempuan, Batubulan, Pada Tanggal 02-05-2011, dengan Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxx/IST/2012
 2. Anak 2, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 28-03-2014, dengan Kutipan Akta Kelahiran No.xxxx-LT01032016-0030
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 hubungan suami istri semakin tidak harmonis di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah asmara karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan Laki-laki lain, Tergugat menunjukkan perubahan sikap dan perilakunya kepada Penggugat serta bertindak sekehendak hatinya, pergi tanpa sepengetahuan suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai istri dalam keluarga dan sering berhutang kemudian membebani suami untuk membayar hutangnya, karena sudah diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya akan tetapi tetap saja mengulangi kesalahannya, kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan demikian maka Penggugat terpaksa menempuh jalan yang terbaik dengan mengahiri hubungan suami istri / bercerai.
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian tersebut baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah menyerahkan permasalahannya kepada mereka masing-masing untuk menyelesaikannya karena dari orang tuanya sudah tidak dapat menyatukan kembali hubungannya seperti dahulu lagi.
6. Bawa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak bisa dipersatukan lagi sebagai suami istri karena terjadinya perkecokan secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat bersatu kembali maka sudah sepatutnya hubungan suami istri dipisahkan/cerai ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat sudah terbiasa untuk mengatasi semua masalah kebutuhan hidup dalam keluarga walaupun tanpa bantuan dari Tergugat dan sampai sekarang semua anak anaknya masih tinggal bersama Penggugat;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mohon anak ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi maksud dan itikat baik Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi dan komunikasi kepada Penggugat ;

9. Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan di atas, dimana hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut sudah tidak harmonis/rukun lagi yang keadaannya yang demikian jelas-jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan dalam pasal 1 Undang Undang RI. No. 1 Tahun 1974 yaitu **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa "** tidak terwujud, hal sebagaimana tersebut diatas merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah di tentukan dalam pasal 39 ayat 2 Undang Undang RI. No.1 Tahun 1974 ;

10. Bahwa oleh karena kelakuan Tergugat tersebut di atas, yang mengakibatkan ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat jadi putus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena sudah tidak ada harapan lagi Penggugat dan tergugat untuk hidup rukun/harmonis dan damai sebagai pasangan suami istri, sekiranya sudah cukup alasan menurut undang-undang (UU No 1 tahun 1974) untuk mengahiri perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian. Keadaan-keadaan dan alasan-alasan seperti yang tersebut di atas, menurut hukum yang berlaku merupakan alasan yang cukup untuk bercerai (vide pasal 19 huruf f, P.P No 9 tahun 1975) ;

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut putus karena perceraian, sesuai dengan pasal 35 ayat 1 PP. No. 9/1975, LN 1975-12, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitra pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan turunan resmi Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Pedanda Manuaba pada tanggal 28 Agustus 2009 perkawinan tersebut dilangsungkan di Br. Blangsinga, dimana PENGGUGAT sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. xxxx/CS/2012.adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 1. Anak 1, Perempuan, Batubulan, Pada Tanggal 02-05-2011.
 2. Anak 2, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 28-03-2014 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi maksud dan itikat baik Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi dan komunikasi kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirimkan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk di catatkan / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Mei 2024, tanggal 4 Juni 2024 dan tanggal 11 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka Proses Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx/CS/2012, tertanggal 27 Nopember 2012, antara I Kadek Wartana dengan Yuni Gitawati, kemudian bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx022611120002, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx/IST/2012, tertanggal 27 Nopember 2012, atas nama Anak 1, kemudian bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-01032016-0030, tertanggal 2 Maret 2016, atas nama Anak 2, kemudian bukti surat diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Pihak 1. Penggugat dan pihak 2. Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2009 dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Brangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama Ida Ayu Meisya Cempaka Putri, yang kedua bernama Ida Ayu Krisna Wulandari dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki selingkuhan dengan pria dari tampaksiring sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak satu tahun lebih;
 - Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan mereka tetap ingin bercerai;
2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi 1;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2009 dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Brangsinga, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang pertama Anak 1, yang kedua bernama Anak 2 dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga mereka karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki selingkuhan dengan pria dari tampaksiring sehingga mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga mereka;
 - Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak satu tahun lebih;
 - Bahwa keluarga besar dari kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan mereka tetap ingin bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) hal ini sesuai dengan Ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal xxx RBg / Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *actori ini cumbit probation* yang mengandung makna siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan serta diatur secara eksplisit dalam Pasal 163 *Herzine Indische Reglement*, Pasal 283 *Reglement op Burgerlijke* dan Pasal 1865 KUHP yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban pembuktian adalah pihak yang mendalilkan sebagaimana disebutkan dalam adagium *Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat* yaitu beban pembuktian ada pada orang yang menggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara gugatan ini Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut tata-cara agama Hindu dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda bukti P – 1 dan P – 2 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Manuaba pada tanggal 28 Agustus 2009 dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Br. Blangsinga, dimana PENGUGAT sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. xxxx/CS/2012. Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengandung pengertian bahwa secara limitatif hanya alasan-alasan yang tercantum didalam ketentuan tersebut yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f PP *a quo*, Penggugat telah mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya (Penggugat) dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia sehingga sepatutnya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa *original intent* pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu serta melengkapi agar masing-masing individu dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dimana dalam membina hubungan rumah tangga dibutuhkan rasa kasih dan sayang, saling pengertian, tenggang rasa, serta pengendalian yang kuat terhadap ego dan emosi agar tujuan rumah tangga dapat tercapai;

Menimbang, bahwa setiap pasangan suami isteri dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan maka akan terlihat dampak positif yang dirasakan masing-masing pasangan suami-isteri, anak-anak mereka, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana diatur pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas dasar hubungan yang suci maka UU *a quo* mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*";

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari suatu perkawinan memang tidaklah mudah, karena menegakan rumah tangga adalah suatu bentuk keharusan bagi suami isteri ketika mereka telah terikat dalam suatu hubungan perkawinan yang sah, dan banyak sekali rumah tangga tidak sampai ke tujuan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah semata-mata kehendak salah satu pihak, suami atau isteri saja, melainkan merupakan perwujudan kehendak dan keinginan kedua belah pihak (suami-isteri). Karena itu apabila sebab tertentu memenuhi kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berakibat salah satu pihak (baik suami ataupun isteri) tidak lagi mengehendaki kelangsungan perkawinan tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat dipertahankan, karena apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka akan menimbulkan kerugian baik fisik, maupun psikis terhadap suami, isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki selingkuhan dengan pria idaman lain dari tampaksiring sehingga mengakibatkan terjadinya percekocokan terus menerus di dalam rumah tangga mereka. Akibat adanya permasalahan rumah tangga mereka, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sejak satu tahun yang lalu. Keluarga besar dari kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil dan mereka tetap ingin bercerai;

Menimbang bahwa cukup banyak putusan Mahkamah Agung mengenai lingkup Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975, baik yang berasal dari lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama, dan baik yang diputuskan sebelum maupun setelah putusan ini. Putusan MA No. 1354 K/Pdt/1985 adalah perkara yang berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi. Kaidah hukum yurisprudensi ini membahas pasal 19 f dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheembare tweespalt*": "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheembare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" serta berdasarkan Burgerlijk Wetboek salah satu alasan perceraian adalah "*duurzame ontwrichting van het huwelijk*", yang dapat diterjemahkan dengan "perkawinan yang pecah dan tidak dapat disatukan kembali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011 tahun 7 Maret 2012, putusnya perkawinan dengan lembaga perceraian atau dengan putusan pengadilan dalam persepektif hukum, substansinya adalah peninjauan kembali terhadap persetujuan kedua belah pihak yang membentuk ikatan hukum yang disebut dengan perkawinan yang dimohonkan oleh salah satu dari kedua belah pihak kepada pengadilan, manakala pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan berpendapat telah terbukti beralasan menurut hukum maka pengadilan akan menjatuhkan putusan bahwa perkawinan sebagai ikatan hukum tersebut putus. Dengan demikian maka sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan *putusnya ikatan*

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya, karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak untuk membentuk ikatan perkawinan yang dulu pernah terjadi, telah tidak ada lagi sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad Penggugat untuk tetap bercerai, yang mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan dengan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh Pasal 1 UU a *quo* tidak akan terwujud, sehingga hal tersebut menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2 (dua);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) mengenai hak pengasuhan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P – 2, P – 3 dan P – 4 serta keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat, bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, pertama bernama Anak 1, Perempuan, Batubulan, Pada Tanggal 02-05-2011 dan kedua bernama Anak 2, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 28-03-2014 dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut agar tetap diasuh oleh Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk dapat bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi dan mengkomunikasi kepada Penggugat sesuai kesepakatan yang diatur oleh para pihak. Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada angka 4 (empat);

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum putusan sebagaimana termuat dibawah ini dengan amar putusan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada petitum subsidair Penggugat (*ex aequo et bono*) dan berpedoman pula pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal 12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, serta dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 192 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat pada angka 1 (satu) beralasan dikabulkan secara verstek;

Memperhatikan Pasal xxx RBg, pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 35 dan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang Bernama Ida Pedanda Manuaba pada tanggal 28 Agustus 2009 perkawinan tersebut dilangsungkan di Br. Blangsinga, dimana PENGGUGAT sebagai Purusa, dan terhadap perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan dikeluarkan kutipan Akte Perkawinan No. xxxx/CS/2012.adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 1. Anak 1, Perempuan, Batubulan, Pada Tanggal 02-05-2011.
 2. Anak 2, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 28-03-2014 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat tanpa menghalangi maksud dan itikat baik Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi dan komunikasi kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Made Sumardika, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

I Made Wiguna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 120.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 48.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Sumpah</u>	Rp 100.000,00 +
Jumlah	Rp 1.247.000,00
(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Perdata Gugatan No. 81/Pdt.G/2024/PN Gin